



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 77 dan angka 78 diubah, diantara angka 78 dan angka 79 disisipkan angka 78A dan angka 78B, diantara angka 95 dan angka 96 disisipkan angka 95A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gunungsitoli.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Gunungsitoli.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
15. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, dan jaringannya dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/atau terapi.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan

metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

21. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
22. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi/dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat puskesmas, adalah puskesmas rawat jalan, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, termasuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
24. Ambulance adalah kendaraan (mobil) yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit, korban kecelakaan dan pelayanan lainnya.
25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan di poliklinik Rumah Sakit Umum tanpa rawat inap.
28. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
29. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan menempati tempat tidur dan/atau fasilitas lainnya di ruang rawat inap di Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan dengan hari rawatan 1 hari rawatan atau lebih.
31. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang wajib diberikan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
32. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan/atau memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan Puskesmas.
33. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah.
34. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah.

35. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
36. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
37. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
38. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
39. Jenis Tindakan Medis:
 - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 - c. berdasarkan klarifikasi teknik intervensi medis adalah:
 - 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
 - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
40. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
41. Penunjang Diagnosik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
42. Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
43. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
44. Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
46. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

48. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/ reagensia/ bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dengan/atau tanpamakan di rumah sakit umum daerah.
50. Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
51. Akomodasi Ruangan adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakansebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
52. Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
53. Perawatan Jenazah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
54. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
55. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
56. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
57. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
58. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Gunungsitoli.
59. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
60. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
61. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
62. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.
63. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
64. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

65. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
66. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
67. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
68. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
69. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
70. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
71. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
72. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
73. Lingkungan Pasar Daerah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
74. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
75. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
76. Pasar Tipe A adalah pasar dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
77. Pasar Tipe B adalah pasar dengan operasional paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
78. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
- 78A. Pasar Tipe C adalah pasar dengan operasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- 78B. Pasar Tipe D adalah pasar dengan operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

79. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
80. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Walikota.
81. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
82. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
83. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
84. Becak Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
85. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
86. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
87. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
88. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
89. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
90. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
91. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
92. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
93. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
94. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
95. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- 95A. Kartu Pintar adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk kartu berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji, serta merupakan bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik.
96. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

97. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada siapa.
98. Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (*scientificdiscipline*) dan Disiplin Teknik (*engineering discipline*) yang secara spesifik menyangkut transformasi/pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.
99. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
100. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
101. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
102. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
103. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
104. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
105. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
106. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
107. Penyedia Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
108. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
109. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
110. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
111. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
112. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
113. Izin Telekomunikasi adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli atas nama Walikota kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa

- komunikasi dan informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI.
114. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
 115. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 116. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 117. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 118. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 119. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 120. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 121. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 122. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus

3. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

6. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per menara per tahun.

7. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi tertentu wajib retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pada saat penerapan Kartu Pintar maka pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Lampiran VII angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6 dan angka 7, dinyatakan tidak berlaku.

9. Ketentuan Lampiran I diubah.
10. Ketentuan Lampiran II diubah.
11. Ketentuan Lampiran VI diubah.
12. Ketentuan Lampiran VII diubah.
13. Ketentuan Lampiran IX diubah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Februari 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA
: (1-25/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi jasa umum ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian jenis pungutan dan tarif retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

“Pasal 65

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 1 (satu) menara telekomunikasi yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Personil	Jumlah Hari	Volume	Tarif	Jumlah
1	Biaya Transportasi	4 Orang	4	16	150.000	2.400.000

2	Biaya ATK	-	-	1 LS	100.000	100.000
TOTAL						2.500.000

“Pasal 75

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat2

Yang dimaksud dengan kemampuan wajib retribusi adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi tidak mampu melunasi retribusi terutang secara sekaligus dan/atau wajib retribusi tidak mampu membayar jumlah retribusi terutang dan/atau wajib retribusi merupakan masyarakat miskin.

Ayat3

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu wajib retribusi adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi mengalami suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*).

Ayat4

CukupJelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 78

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	Kunjungan	
1	Berobat jalan meliputi Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (obat seama 3 hari)	24.000
II	Tindakan Khusus	
1	Penjahitan luka termasuk obat-obatan : a. 1 s/d 3 simpul b. 4 s/d 10 simpul c. lebih 10 simpul	24.000 30.000 45.000
2	Perawatan luka meliputi pembersihan luka, ganti perban, pencabutan benang hecing	24.000
3	Operasi kecil : a. Incisi Abses, Tampon, Grain dengan obat-obatan b. Eksterpsi (Lipoma, ganglijoma, kutil) dengan obat-obatan c. Khitan d. Eksterpsi benda asing dengan tindakan operasi kecil e. Pemasangan spalk : • Tangan • Kaki f. Pemasangan gips	30.000 60.000 225.000 60.000 60.000 60.000 45.000
4	Huknah	45.000
5	Kumbah Lambung	45.000
III	Pelayanan Poli Gigi dan Mulut	
1	Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan : a. Pencabutan gigi permanen b. Pencabutan gigi sulung	30.000 30.000
2	Pembersihan karang gigi	30.000
3	Penambalan Gigi Sementara	30.000
4	Penambalan Gigi Permanen	39.000
5	Perawatan Pulpa (pulpitis)	39.000
6	Pembedahan	90.000
7	Pencabutan komplikasi	45.000
IV	Persalinan	
1	Persalinan Normal	750.000
2	Persalinan dengan Penyulit	1.125.000
3	Tindakan Curetase	750.000
V	Perawatan Bayi	
1	Perawatan bayi di dalam Fasilitas Kesehatan 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari	375.000

	2	Perawatan bayi diluar Fasilitas Kesehatan 5 (lima) hari	525.000
VI	Perawatan Kulit		
	1	Injeksi Kenacort/Ganglion	24.000
	2	Necrotomy	24.000
	3	Vukura Vulgaris	24.000
	4	Syringoma	24.000
	5	Kuatik	24.000
	6	Insisi Furunkel/ Abses	30.000
VII	Perawatan Mata		
	1	Epilasi Bulu Mata	24.000
	2	Spooling Bola Mata	24.000
	3	Streak Retinoscopy	24.000
VIII	Perawatan THT		
	1	Belog Tampon	30.000
	2	Corpus Alinium di Hidung dan Telinga	30.000
	3	Irigasi Telinga	30.000
	4	Neculizer	30.000
	5	Parasentesatelinga	30.000
	6	Pengobatan Epistaksis	30.000
	7	Reposisi Trauma Hidung sederhana	30.000
	8	Spoeling Cerumen Telinga	30.000
IX	Perawatan Urologi		
	1	Pasang Kateter	24.000
	2	Pasang/Angkat Tampon	24.000
X	Perawatan di ruang rawat inap/hari		75.000
XI	Pelayanan KB		
	1	Pemasangan dan pencabutan implant tidak termasuk bahan implant	75.000
	2	Pemasangan AKDR (IUD) sudah termasuk obat-obatan kecuali bahan AKDR	45.000
	3	Injeksi kontrasepsi termasuk obat kontrasepsi	30.000
XII	Pelayanan Laboratorium		
	1	Tes Kehamilan	30.000
	2	Faeces (Cacingan)	30.000
	3	Darah:	
		a. HB	30.000
		b. Golongan Darah	30.000
		c. KGD (Puasa, Sewaktu, 2 PP)	30.000
		d. KGD dengan stik	36.000
		e. Asam Urat dengan stik	40.000
		f. Colerstrol dengan stik	50.000
		g. Darah Malaria (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000
		h. Filariasis (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000
		i. Kusta (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000
	4	Sputum TB Paru (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	45.000
	5	Sekret Vagina :	
		a. Papsmear	300.000
		b. IVA	300.000
	6	Serologi/Immunologi :	

	a. Golongan Darah b. Crossmatching c. Widal d. VDRL e. TPHA f. Anti HbsAg g. Asto h. HIV i. DBD (dengue) j. Analisa Sperma	30.000 30.000 30.000 30.000 45.000 60.000 60.000 120.000 225.000 45.000
7	Hematologi Analizer (Hemoglobin, Hematokrit, Hitung Eritrosit, Hitung Trombosit, Hitung Lekosit, Hitung Jenis Lekosit, LED, Masa Perdarahan, Masa Pembekuan)	60.000
8	Kimia Klinik : a. Glukosa (Puasa/PP/Sewaktu) b. Protein c. Albumin d. Bilirubin Total e. Bilirubin Direk f. SGOT g. SGPT h. Alkali Fosfatase i. Asam Urat j. Ureum/BUN k. Kreatinin l. Trigliserida m. Kolestrol Total n. Kolestrol HDL o. Kolestrol LDL	24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
9	Urine Analizer : a. Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume) b. pH c. Berat Jenis d. Protein e. Glukosa f. Bilirubin g. Urobilinogen h. Mikroskopik (sedimen) i. Keton j. Nitrit k. Lekosit l. Eritrosit	36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
10	Pemeriksaan Sifilis	40.000
11	Pemeriksaan HIV	70.000
12	Pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) Sputum	75.000
13	Pemeriksaan Hepatitis B	30.000
XIII	Pemakaian Mobil Ambulance	
1	Dari Puskesmas Radius < 7 km/PP	114.000
2	Radius > 7 km dari Puskesmas ditambah / 1 km/PP	15.000
XIV	Visum Et Repertum	
1	Periksa Luar	180.000
2	VER Kecelakaan / Penganiayaan	180.000

	3	Tindakan Formalin	450.000
XV	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mendapatkan Surat Keterangan		
	1	Surat Keterangan Berbadan Sehat	30.000
	2	Surat Keterangan Sakit	30.000
	3	Surat Keterangan Kehamilan	30.000
	4	Surat Keterangan Layak Terbang	50.000
XVI	Pelayanan Vaksin VAR		50.000
XVII	Pemakaian Mobil Jenazah		
	1	Pemakaian mobil jenazah di wilayah Kota Gunungsitoli	0,-
	2	Pemakaian mobil jenazah di luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam wilayah Kepulauan Nias	750.000
	3	Pemakaian mobil jenazah di luar Kepulauan Nias	1.250.000

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (RP)	SATUAN
1	Perumahan		
	a.	Sampah Perumahan/tempat tinggal	10,000 bulan
	b.	Rumah kos/asrama per kamar	3,000 bulan
2	Restoran/Rumah Makan		
	a.	Jumlah kursi \geq 15 unit	75,000 bulan
	b.	Jumlah kursi $<$ 15 unit	20,000 bulan
3	Hotel/Losmen/Penginapan		
	a.	Tarif kamar sampai dengan Rp. 200.000	75,000 bulan
	b.	Tarif kamar sampai dengan Rp. 500.000	150,000 bulan
	c.	Tarif kamar diatas Rp. 500.000	225,000 bulan
4	Perdagangan		
	a.	Gerobak/los pinggir jalan	2,000 hari
	b.	Kios/ toko sandang/pangan	20,000 bulan
	c.	Rumah Toko (Ruko)/Grosir	30,000 bulan
	d.	Toko Swalayan, Mini market	50,000 bulan
	e.	Gudang, usaha ekspedisi, toko bahan bangunan, dan penjual hasil bumi.	75,000 bulan
5	Usaha Tontonan/Hiburan/Tempat Rekreasi/Tempat-tempat Umum		
	a.	Bioskop, Tempat Rekreasi, Gedung Olahraga/Tempat Pertemuan	100,000 bulan
6	Usaha Bangunan/Tempat Usaha Lain		
	a.	Showroom Mobil	150,000 bulan
	b.	Bengkel Mobil	75,000 bulan
	c.	Showroom Sepeda motor	100,000 bulan
	d.	Bengkel sepeda motor	50,000 bulan
	e.	Doorsmeer mobil	50,000 bulan
	f.	Doorsmeer sepeda motor	20,000 bulan
	g.	BengkelLas/Bubut	40,000 bulan

	h.	Tambal ban	7,000	bulan
	i.	Salon Kecantikan, Usaha Pangkas, Penjahit, Usaha Fotocopy dan warnet	20,000	bulan
	j.	Praktek Dokter, Bidan, Balai Pengobatan, Klinik, Apotik, dan Toko Obat	40,000	bulan
7	Perkantoran, Lembaga Pendidikan, dan Fasilitas Kesehatan			
	a.	Pemerintah	50,000	bulan
	b.	Swasta, Sekolah, dan Perguruan Tinggi	50,000	bulan
	c.	Rumah Sakit	200,000	bulan
	d.	Puskesmas	50,000	bulan
	e.	Bank, BUMN, dan BUMD	150,000	bulan
8	Pabrik, Industri dan Instalasi			
	a.	Luas 0 s/d 5000 M ²	150,000	bulan
	b.	Luas 5000 M ² s/d 15000 M ²	200,000	bulan
	c.	Luas diatas 15000 M ²	300,000	bulan
9	Pembuangan sampah langsung ke TPA			
	a.	Truck	40,000	sekali buang
	b.	Mobil Pick Up	20,000	sekali buang
	c.	Becak	5,000	sekali buang

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Tipe Pasar	Spesifikasi	Klasifikasi	Retribusi (Rp)
1.	Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pedagang \geq 400 pedagang Luas lahan \geq 5.000 m² Operasional Pasar Harian 	Lantai I :	
			Kios	3.000/hari
			Los	2.500/hari
			Tenda	2.250/hari
			Lantai II ke atas :	
			Kios	2.750/hari
			Los	2.250/hari
2.	Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pedagang \geq 275 pedagang Luas lahan \geq 4.000 m² Operasional \geq 3 hari/minggu 	Lantai I :	
			Kios	2.500/hari
			Los	2.000/hari
			Tenda	1.750/hari
			Lantai II ke atas :	
			Kios	2.250/hari
			Los	1.750/hari
3.	Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pedagang \geq 200 pedagang Luas lahan \geq 3.000 m² Operasional \geq 2 hari/minggu 	Lantai I :	
			Kios	2.000/hari
			Los	1.500/hari
			Tenda	1.250/hari
			Lantai II ke atas :	
			Kios	1.750/hari
			Los	1.250/hari
4.	Tipe D	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pedagang \geq 100 pedagang Luas lahan \geq 2.000 m² Operasional \geq 1 hari/minggu 	Lantai I :	
			Kios	1.500/hari
			Los	1.000/hari
			Tenda	750/hari
			Lantai II ke atas :	
			Kios	1.250/hari
			Los	750/hari

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF
1	Buku Uji	25.000,-
2	Materai Uji / Plat Uji Kendaraan	20.000,-
3	Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat dan Segel	15.000,-
4	Biaya Uji:	
	a. Becak Motor	30.000,-
	b. Mobil Penumpang Umum / Pick Up / Taxi dan sejenisnya	75.000,-
	c. Mobil bus/mobil barang	100.000,-
	d. Mobil barang 8 roda keatas	125.000,-
	e. Mobil Tangki 6 roda	150.000,-
	f. Mobil Tangki 6 roda keatas	200.000,-
	g. Kereta gandengan, kereta tempelan	100.000,-
5	Penggantian Buku Uji yang hilang	25.000,-
6	Penggantian Stiker Uji yang hilang/rusak	20.000,-
7	Penggantian Tanda Uji yang hilang	20.000,-

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	Jenis UTP dan BDKB	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjustiran
1	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	5,000		5,000	
	b. Lebih dari 2L s.d 25L	Buah	10,000		10,000	
	c. Lebih dari 25L	Buah	25,000		25,000	
2	TANGKIUKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	400,000		400,000	
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :					
	a) 50 kl pertama	Buah	400,000		400,000	
	b) setiap kenaikan 5 kl	Buah	100,000		50,000	
	b. Bentuk Bola Sferoidal					
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	400,000		400,000	
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb:					
	a) 50 kl pertama	Buah	400,000		400,000	
	b) setiap kenaikan 5 kl	Buah	100,000		50,000	
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	400,000		400,000	
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :					
	a) 50 kl pertama	Buah	400,000		400,000	
	b) setiap kenaikan 5 kl	Buah	100,000		50,000	

3	ALAT UKUR GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	Buah	50,000		50,000	
	b. Gelas Ukur	Buah	20,000		20,000	
4	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	20,000		20,000	
	b. Lebih dari 50 L s.d 200 L	Buah	40,000		40,000	
	c. Lebih dari 200 L s.d 500 L	Buah	60,000		60,000	
	d. Lebih dari 500 L s.d 1.000 L	Buah	80,000		80,000	
	e. Lebih dari 1.000 L, dihitung dengan kelipatan 100 L	Buah	5,000		5,000	
5	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15m ³ /h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	2). Lebih dari 15m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Buah	80,000	40,000	80,000	40,000
	3). Lebih dari 100m ³ /h	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 10m ³ /h	Buah	10,000	1,000	10,000	1,000
	2). Lebih dari 10m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Buah	15,000	5,000	15,000	5,000
	3). Lebih dari 100m ³ /h	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
6	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHIUNE)					
	Untuk setiap media:					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	b. Lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10,000		10,000	
7	METER LISTRIK (Meter kwh)					
	a. 1 Phasa	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	b. 2 Phasa	Buah	50,000	20,000	50,000	20,000
	c. 3 Phasa	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
8	TIMBANGAN					
	a. Timbangan Centicimal					

	1). Lebih dari 30kg s.d 100kg	Buah	50,000	20,000	50,000	20,000
	2). Lebih dari 100kg s.d 500kg	Buah	85,000	30,000	85,000	30,000
	3). Lebih dari 500kg, setiap kelipatan 10kg dihitung	Buah	5,000	2,000	5,000	2,000
b.	Timbangan Dacin Logam					
	1). Sampai dengan 50 kg	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2). Lebih dari 50kg s.d 100kg	Buah	50,000	20,000	50,000	20,000
	3). Lebih dari 100kg s.d 500kg	Buah	85,000	30,000	85,000	30,000
	4). Lebih dari 500kg, setiap kelipatan 10kg dihitung	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
c.	Timbangan Meja (Timbangan bebek)	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
d.	Timbangan bobok	Buah	15,000	5,000	15,000	5,000
e.	Timbangan neraca emas					
	1). Ukuran 1 g s.d 1 kg	Buah	100,000	25,000	100,000	25,000
	2). Anak timbangan	Buah	5,000	2,000	5,000	2,000
f.	Timbangan Emas Elektronik	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
g.	Sukatatan	Buah	5,000	2,000	5,000	2,000
h.	Timbangan Pegas	Buah	15,000	5,000	15,000	5,000
i.	Meter kain (bahan kayu)	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
j.	Timbangan Jembatan Mekanik					
	1). sampai dengan 40 Ton	Buah	400,000	200,000	350,000	150,000
	2). lebih dari 40 ton	Buah	500,000	250,000	400,000	200,000
k.	Timbangan Jembatan Elektronik					
	1). sampai dengan 40 Ton	Buah	500,000	250,000	450,000	200,000
	2). lebih dari 40 ton	Buah	600,000	300,000	500,000	250,000
9	BBM					
	a. SPBU (Nozel Sedang)					

	1). Nozel	Buah	80,000	40,000	80,000	40,000
b.	Tera Ulang Mobil Tangki					
	1) Kapasitas 5.000 L	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	2) Kapasitas 10.000 L	Buah	150,000	75,000	150,000	75,000
	3) Kapasitas 12.000 L	Buah	200,000	100,000	200,000	100,000
	4) Kapasitas 16.000 L	Buah	300,000	150,000	300,000	150,000
	5) Lebih dari 16.000 L	Buah	350,000	150,000	350,000	150,000

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA